



P U T U S A N

Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

“Penggugat”,

M e l a w a n

“Tergugat”;

Pengadilan Agama Batulicin tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/04/VI/1991 tanggal 01 Juni 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa Karang Intan Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Ringkit sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama XXXX, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah Tergugat ketahuan selingkuh;
 6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama **NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.**, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa benar Tergugat menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Umi Jariyah tahun 2012, tetapi ketika itu Penggugat tidak mempermasalahkannya, baru setelah Umi Jariyah melahirkan, dan Tergugat ingin membuahkan surat akte kelahiran, Penggugat mempermasalahkannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat temperamental;
- Bahwa puncak pertengkaran bulan Maret 2018, Penggugat keluar rumah meninggalkan Tergugat pergi ke rumah anak;
- Bahwa Tergugat berkeberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliek dan duplik, masing-masing penggugat dan tergugat menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Maskanah) NIK. 6310054708750003 tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 79/04/VI/1991 Tanggal 01 Juni 1991, (Bukti P.2);

Bahwa Penggugat juga memperlihatkan kepada Majelis Hakim Surat Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat, surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 1991 yang lalu di Kecamatan Kusan Hilir;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu kumpul dirumah bersama di Desa Ringkit, sampai akhirnya pisah;
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 orang anak;
Bahwa sekitar 4 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa bulan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sekarang tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang telah berkeluarga;
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkn niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 25 tahun yang lalu;
Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.BlcN, tanggal 26 April 2018

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sekitar 4 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa bulan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sekarang tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang telah berkeluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkn niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi kakak kandung dari Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 1991 yang lalu di Kecamatan Kusan Hilir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu kumpul dirumah bersama di Desa Ringkit, sampai akhirnya pisah;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sekitar beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa bulan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sekarang tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang telah berkeluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi kakak kandung dari Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu tahun 1991 yang lalu di

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusan Hilir;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu kumpul dirumah bersama di Desa Ringkit, sampai akhirnya pisah;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sekitar beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Bahwa penyebab perselisihan adalah Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sekitar 2 bulan berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sekarang tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang telah berkeluarga;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama **NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.**, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat :

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah semua alasan-alasan gugatan Penggugat, dan keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Penggugat berkeras menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 1991 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 26 Mei 1991 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan di persidangan, sedang kedua orang saksi Tergugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** juga telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
 2. Saksi-saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
 3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg,

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia dan dikarunia 2 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2012 telah terjadi percecokan yang berkepanjangan;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, antara Tergugat dengan Penggugat sudah 2 bulan berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) bulan berpisah tinggals. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian secara resmi adalah solusinya;

Menimbang, bahwa Tergugat berulang kali di persidangan menyatakan tetap ingin melanjutkan membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Surat Pernyataan Talak tersebut adalah kehendak dari Penggugat, dalam hal ini Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan pernyataannya tersebut, Majelis telah mempersilahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan kedua orang tuanya/keluarga dekatnya atau siapapun yang Tergugat anggap dekat dengannya untuk didengar keterangan mereka tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian memberikan keterangan secara jelas dibawah sumpah mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis; akan tetapi justru kedua saksi Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena itu keberatan Tergugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dan menilai keberatan Tergugat gugatan Penggugat dikabulkan, adalah keberatan yang tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan, atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zawjain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهداتابه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Batulicin, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis serta **Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Almuna**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Drs. H. Almuna.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	700.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 791.000,00

Catatan:

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya
Pengadilan Agama Batulicin
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA.

Catatan:

3. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Putusan Nomor : 0182/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 26 April 2018

11